



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2016/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 1 Juli 1960, pendidikan tidak ada, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dan para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 2 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Jnp, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 1 Juli 1992 di, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Desa Bululoe yang bernamadengan wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama karena ayah kandung pemohon II meninggal dunia ketika pemohon II masih berumur 7 bulan dan disaksikan dua orang saksi yang



bernama dandengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai.

2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis.

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan \atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:

-, umur 22 tahun;
-, umur 18 tahun;
-, umur 17 tahun;
-, umur 12 tahun;

5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutupan Akta Nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan pendaftaran calon TNI-AD terhadap anak yang bernama

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan pad tanggal 1 Juli 1992 di, Kabupaten Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Jnp, tanggal 2 Juni 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan tanggal perkawinan tanggal 1 Juli 1992;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga Nomor 7304021709120008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 17 September 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, distempel pos kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabapten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 1 Juli 1992, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Bululoe yang bernama, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II yang bernama karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia ketika pemohon II masih

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



berusia 7 bulan dan disaksikan oleh saksi sendiri dan dengan mahar berupa 1 petak kebun dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu,,,;
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapat buku nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk administrasi pengurusan pendaftaran calon TNI-AD terhadap anak para pemohon yang bernama

2., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Jeneponto di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 1 Juli 1992, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Bululoe yang bernama, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II yang bernama karena ayah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



kandung pemohon II telah meninggal dunia ketika pemohon II masih berusia 7 bulan dan disaksikan oleh saksi sendiri dan dengan mahar berupa 1 petak kebun dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu,,,
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapat buku nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk administrasi pengurusan pendaftaran calon TNI-AD terhadap anak para pemohon yang bernama

Bahwa untuk singkatnya maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam pokoknya permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1992 di, Kabupaten Jeneponto secara sah menurut hukum Islam akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah dan maksud para Pemohon mengajukan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk pengurusan pendaftaran calon TNI-AD terhadap anak yang bernama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentang permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam bentuk surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan kartu keluarga diminta pemohon I (Pemohon I) adalah merupakan kepala keluarga sedangkan pemohon II (Pemohon II) adalah merupakan istri pemohon I dengan demikian telah terbukti pemohon I adalah suami dari pemohon II;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 1992 di, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Bululoe yang bernamadengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duni sejak Pemohon II berusia 7 bulan, dengan disaksikan oleh dan dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, selama dalam pernikahannya para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikarunia empat orang anak yaitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena Pemohon ingi memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya, selain itu Pemohon juga hendak mengurus administrasi pendaftaran anaknya yang bernama, menjadi calon anggota TNI-AD sementara Buku Nikah para Pemohon tidak terbit karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan pernikahan para Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 1 Juli tahun 1992 di, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam Desa Bululoe yang bernama dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama disaksikan oleh dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut ketentuan Huku Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama,, Hendri bin Jumasseng dan
- Bahwa para pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan para Pemohon tidak melaporkan perkawinan Pemohon ke Kantor Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa maksud para Pemohon ,mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hokum perkawinan para pemohon dan dipergunakan untuk pengurusan pendaftaran calon TNI-AD terhadap anak para Pemohon yang bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 1 juli tahun 1992 di, Kabupaten Jeneponto oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang bernama kemudian mewakilkannya kepada Imam Desa BULuloe yang bernama untuk mengucapkan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



ijab, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, Pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebagai istri berupa satu petak kebun dibayar tunai, dengan demikian Majelis Hakim menilai pernikahan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satupun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik larangan atau halangan sementara, maupun larangan atau halangan untuk selamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai pernikahan para Pemohon memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sementara para Pemohon hendak memperoleh kepastian mengenai pernikahannya dan telah terbukti antara para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian mahar serta tidak melanggar larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Pasal 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, sehingga patut disimpulkan bahwa terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan kelalaian terhadap kewajiban administrative tersebut menyebabkan batalnya suatu perkawinan, terlebih kelalaian tersebut disebabkan oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternative secara hukum, dalam hal ini melalui lembag isbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum 2 permohonan para pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 1992 di, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1992 di, Kabupaten Jeneponto;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis, 21 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 syawal 1437 Hijriyah, oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

.....

.....

....., M.Ag.

Panitera Pengganti,

.....

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	520.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh stu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)